



GUBERNUR ACEH
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI PENANGANAN SAMPAH REGIONAL
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, perlu menata kembali kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh;

b. bahwa untuk pengolahan, pemrosesan dan penanganan sampah regional, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penanganan Sampah Regional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penanganan Sampah Regional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

5. Undang ...

6.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 115 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENANGANAN SAMPAH REGIONAL PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penanganan Sampah Regional yang selanjutnya disebut UPTD Balai Penanganan Sampah Regional adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penanganan Sampah Regional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penanganan Sampah Regional yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penanganan Sampah Regional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penanganan Sampah Regional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penanganan Sampah Regional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang melaksanakan fungsi pendampingan UPTD didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
12. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang keterampilan dan keahliannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
13. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pembauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

14. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
15. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3 R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
16. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Balai Penanganan Sampah Regional.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Penanganan Sampah Regional dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Penanganan Sampah Regional, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengumpulan dan Pengangkutan;
 - d. Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD Balai Penanganan Sampah Regional

Pasal 5

- (1) UPTD Balai Penanganan Sampah Regional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang penanganan sampah di TPA/TPST Regional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Penanganan Sampah Regional menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengumpulan dan pengangkutan sampah/residu skala regional dari sumber sampah, TPS, TPS 3R dan tempat pengolahan ke TPA dan/atau TPST Regional;
 - b. pelaksanaan pengolahan sampah skala regional (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
 - c. pelaksanaan pemrosesan akhir sampah skala regional (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);
 - d. pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPST/TPA Regional;
 - e. pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan TPST/TPA Regional;
 - f. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemungutan retribusi sampah, dan hasil produksi penanganan sampah untuk peningkatan pendapatan asli Aceh; dan
 - g. pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur, sarana pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan TPST/TPA Regional.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang penanganan sampah di TPA/TPST Regional berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengendalian pelaksanaan teknis penyusunan program perencanaan penanganan sampah di TPST/TPA Regional;

b. pengendalian ...

- b. pengendalian teknis pelaksanaan administrasi umum, ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pengumpulan dan pengangkutan sampah/residu skala regional dari sumber sampah, TPS, TPS 3R, dan tempat pengolahan ke TPA dan/atau TPST Regional;
- d. pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan pengolahan sampah skala regional (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
- e. pengendalian pelaksanaan pemrosesan akhir sampah skala regional (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);
- f. pengendalian pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPST/TPA Regional;
- g. pengendalian pelaksanaan pemungutan retribusi sampah, dan hasil produksi daur ulang sampah untuk peningkatan pendapatan asli Aceh;
- h. pengendalian pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur, sarana pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan TPST/TPA Regional;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan institusi atau lembaga terkait lainnya di bidang penanganan sampah;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan hubungan masyarakat di lingkungan UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan hubungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan penyusunan ketatalaksanaan, organisasi dan hukum;
 - c. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
 - d. pelaksanaan penyiapan data dan media informasi;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4
Seksi Pengumpulan dan Pengangkutan

Pasal 8

- (1) Seksi Pengumpulan dan Pengangkutan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pengumpulan dan pengangkutan sampah, perencanaan dan pemantauan/evaluasi daya dukung sarana, dan pemeliharaan sarana pengumpulan dan pengangkutan di TPST/TPA Regional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengumpulan dan Pengangkutan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengumpulan dan pengangkutan sampah/residu skala regional dari sumber sampah, TPS, TPS3R, dan tempat pengolahan ke TPA dan/atau TPST Regional;
 - b. pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pengumpulan dan pengangkutan pada TPST/TPA Regional;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan sarana pengumpulan dan pengangkutan TPST/TPA Regional;
 - d. pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli Aceh melalui hasil retribusi sampah;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 5
Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir

Pasal 9

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir mempunyai tugas melaksanakan pengolahan sampah dan pemrosesan akhir sampah, perencanaan, pemantauan/evaluasi daya dukung, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pengolahan di TPST/TPA Regional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengolahan sampah skala regional (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
 - b. pelaksanaan pemrosesan akhir sampah skala regional (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);
 - c. pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPA dan/atau TPST Regional;
 - d. pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pengolahan TPST/TPA Regional;

e. pelaksanaan ...

- e. pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pengolahan TPST/TPA Regional;
- f. pelaksanaan peningkatan pendapatan asli Aceh melalui hasil daur ulang sampah;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Balai Penanganan Sampah Regional sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang koordinator fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan Administrator atau eselon III.b.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Aceh.
- (2) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan UPTD Balai Penanganan Sampah Regional wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD Balai Penanganan Sampah Regional dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (3) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Seksi lainnya atau Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala Seksi yang berhalangan.

Pasal 17

Analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan pada UPTD Balai Penanganan Sampah Regional diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Balai Penanganan Sampah Regional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir Terpadu Sampah Regional pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 24 Mei 2018 M
8 Ramadhan 1439 H

+ GUBERNUR ACEH, 

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 25 Mei 2018 M
9 Ramadhan 1439 H

 SEKRETARIS DAERAH ACEH,



DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR .47

LAMPIRAN

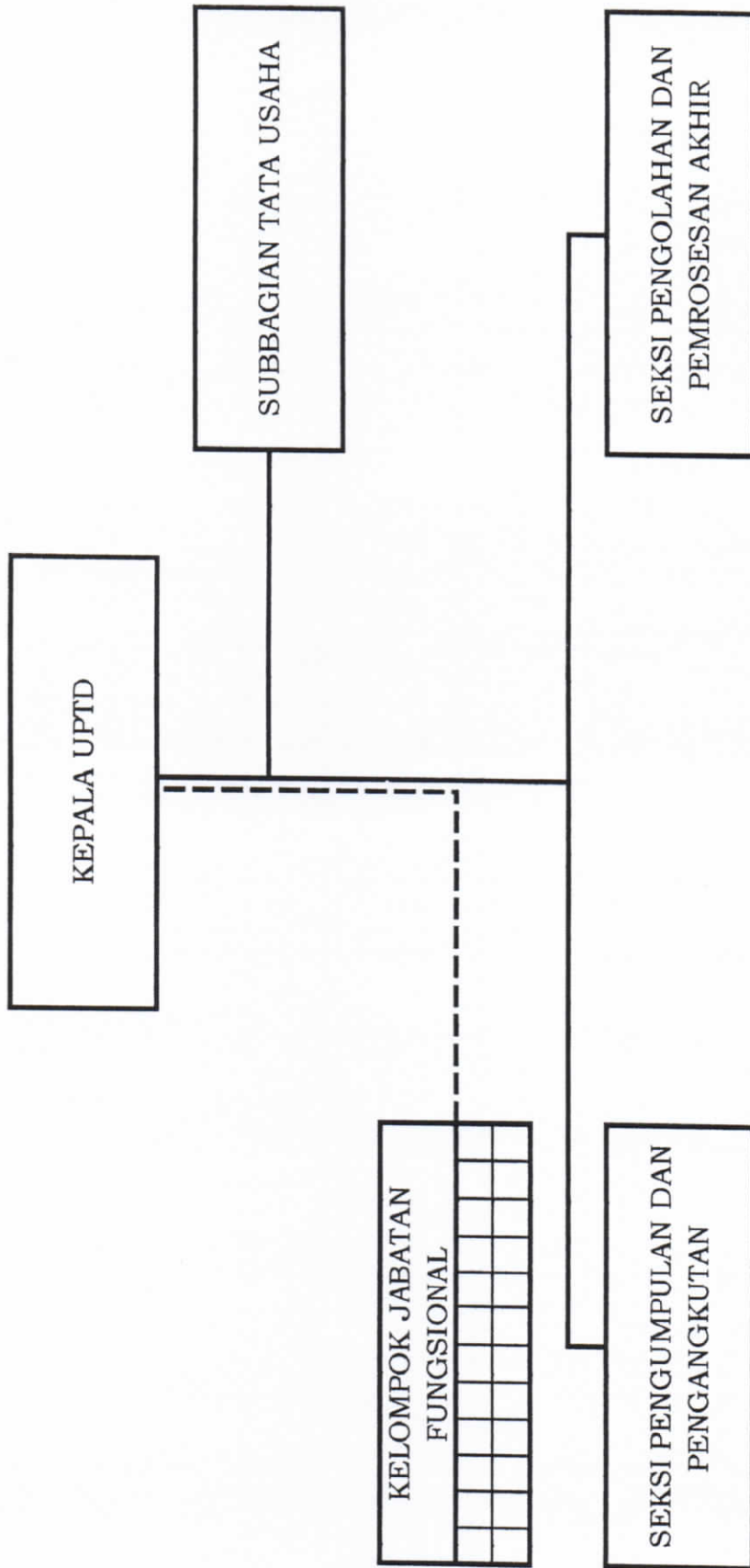
PERATURAN GUBERNUR ACEH

NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH BALAI PENANGANAN SAMPAH REGIONAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PENANGANAN SAMPAH REGIONAL



Keterangan:

1. — : Garis Atasan Langsung
2. - - - : Garis Pembinaan

GUBERNUR ACEH,
Irwandi Yusuf
IRWANDI YUSUF